



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telepon/Fax : 021-25032633
Laman: jakarta.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 041/PS.00/K.JK/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. Dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual partai politik yang terintegrasi;
- b. Berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi

Faktual, menyusun alat kerja pengawasan verifikasi faktual serta memastikan KPU melakukan verifikasi faktual partai politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 2022

KETUA

MUHAMMAD JUFRI

Lampiran Surat Ketua Bawaslu DKI Jakarta
 Nomor : 041/PS.00/K/JK/08/2002
 Tanggal : 8 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Muhammad Jufri	Ketua Bawaslu Prov. DKI Jakarta	Pengarah
2.	Siti Khopipah	Anggota	Pengarah
3.	Sitti Rakhman	Anggota	Pengarah
4.	Mahyudin	Anggota	Pengarah
5.	Burhanuddin	Anggota	Pengarah
6.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota	Pengarah
7.	Achmad Fachrudin	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
8.	Mahyudin	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
9.	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
10.	Satria Dayan Kerti	Kabag Pengawasan dan Humas	Ketua
11.	Dwi Hening Wardani	Kabag PPPSP & Hukum	Wakil Ketua I
12.	Priambodo	Kabag Administrasi	Wakil Ketua II
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
13.	Faradilla	Sub Kor Humas	Sekretaris
14.	Afifuddin	Sub Kor Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris I
15.	Haris Dharma Persada	Sub Kor SDM	Wakil Sekretaris II
16.	Margareta Turnip	Sub Kor PKB	Wakil Sekretaris III
V	Anggota		
17.	Ajeng Kusharum dini	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Andi Hugeng	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	Putri Usmawati	Staf Divisi Pengawasan	Anggota
20.	Eko Sudianto	Staf Divisi Pengawasan	Anggota
21.	Nissa Karunia S.	Staf Divisi Pengawasan	Anggota
22.	Masayu Fitria	Staf Divisi Pengawasan	Anggota
23.	Yandi Dwi Himawan	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
24.	Rahardianti Kusumo A	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
25.	Andi Maulana	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
26.	Lilik Ruli P.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
27.	Bertony Sibarani	Staf Divisi Hukum	Anggota
28.	Siti Musyarofah	Staf Divisi Hukum	Anggota
29.	Jimmi Mustafa	Staf Divisi Humas	Anggota
30.	I Gede Parasara M	Staf Divisi Humas	Anggota
31.	Muhammad Fachri	Staf Divisi Humas	Anggota
32.	Bahrur Rosi	Staf Divisi ADM	Anggota
33.	Salman Al Farisi	Staf Divisi ADM	Anggota
34.	Muhammad Firdaus	Staf Divisi ADM	Anggota
35.	Ikhwan Fillah	Staf Divisi ADM	Anggota
36.	Kiki Rizki	Staf Divisi ADM	Anggota
37.	Tika Arisandi	Staf Divisi ADM	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 2022

KETUA,

MUHAMMAD JUFRI